



STIE KASIH BANGSA

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMUM EKONOMI KASIH BANGSA

Nomor : 001/STIE-KB/PSDM/III/2020

Tentang

Pedoman Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara diperlukan pegawai yang professional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, berdedikasi tinggi, berwibawa, percaya diri, berintegritas, dan bertaqwa kepada Allah SWT;
2. Bahwa untuk membentuk pegawai sebagaimana tersebut pada butir (1), diperlukan upaya meningkatkan manajemen pegawai;
3. Bahwa untuk keperluan yang tersebut dalam butir (1) dan (2) perlu dikeluarkan Pedoman Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 12 Tahun 2012 tentan Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pPengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasionnal Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA STIE KASIH BANGSA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA STIE KASIH BANGSA**
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Memerintahkan kepada seluruh Sumber Daya Manusia Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa untuk berpedoman kepada peraturan ini sesuai dengan maksud surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 September 2020


Ruslami, SE., MM
Ketua STIE Kasih Bangsa